



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**DAN**  
**THE INDONESIAN INSTITUTE, CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH (TII)**  
**TENTANG**  
**DISKUSI PUBLIK DENGAN TOPIK MENDORONG KEBIJAKAN**  
**PERLINDUNGAN KEBEBASAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 31.10.1/UN32.14/KS/2025

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tiga puluh satu**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-10-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) berkedudukan di Jalan HOS. Cokroaminoto No.92, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan yang saling

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang (UM) dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tentang program Diskusi Publik Dengan Topik Mendorong Kebijakan Perlindungan Kebebasan Akademik Di Perguruan Tinggi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Diskusi Publik Dengan Topik Mendorong Kebijakan Perlindungan Kebebasan Akademik Di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 ISTILAH DAN DEFINISI**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kebebasan Akademik adalah hak dan tanggung jawab bagi sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) di perguruan tinggi untuk melakukan penelitian, pengajaran, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab, tanpa campur tangan dari pihak luar yang menghalangi proses ilmiah, termasuk untuk menyuarakan pendapat dan kritik.
- (2) Perlindungan Kebebasan Akademik adalah hak sivitas akademika (termasuk dosen, peneliti, dan mahasiswa) untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik tanpa hambatan dari pihak luar. Ini mencakup kebebasan dalam mengajar, meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan, menyebarkan hasil penelitian, dan terlibat dalam diskusi akademik, sesuai dengan landasan hukum dan etika yang berlaku.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan diskusi publik dalam bentuk seminar dengan topik Mendorong Kebijakan Perlindungan Kebebasan Akademik Di Perguruan Tinggi.

## **PASAL 3 TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian ini bertujuan untuk:

- (1) Membahas hasil studi kebijakan The Indonesian Institute mengenai pemetaan pelanggaran kebebasan akademik untuk mendorong perlindungan kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia;
- (2) Membedah tantangan kebebasan akademik, mengevaluasi kebijakan yang ada, dan merumuskan solusi konkret untuk perguruan tinggi.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**PASAL 4**  
**MEKANISME PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan kerja sama dalam kegiatan diskusi publik ini dilakukan secara terstruktur dan bertahap, meliputi:
  - (a) Tahap Perencanaan, mencakup koordinasi awal antara **PARA PIHAK**, penyusunan desain kegiatan dan rencana kegiatan;
  - (b) Tahap Pelaksanaan, yang mencakup pelaksanaan diskusi publik;
  - (c) Tahap Evaluasi dan Pelaporan, yang mencakup penyusunan laporan akhir kegiatan yang disampaikan kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh tim pelaksana gabungan yang terdiri dari unsur **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Penyesuaian terhadap kondisi lapangan atau perubahan rencana kerja hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK** dan tetap mengacu pada tujuan utama kegiatan sebagaimana disebut dalam ayat 2.
- (4) Seluruh proses pelaksanaan kegiatan wajib didokumentasikan secara tertulis dan visual untuk kepentingan pertanggungjawaban, publikasi, serta replikasi program di lokasi lain.
- (5) Apabila terdapat kendala teknis atau non-teknis selama pelaksanaan, **PARA PIHAK** wajib segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi bersama tanpa menghambat keberlanjutan kegiatan.

**PASAL 5**  
**TEKNIS PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Teknis pelaksanaan kerja sama mengacu pada rencana kerja dan jadwal kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**, sebagaimana tertuang dalam kerangka acuan kegiatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan serta mengawal pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim teknis dari **PIHAK KESATU** dengan melibatkan penerima manfaat dan/atau pihak pendukung lainnya yang telah ditetapkan bersama, dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif.
- (4) **PIHAK KEDUA** mendukung proses pelaksanaan dengan menyediakan bantuan pendanaan untuk penyediaan logistik pada para penerima manfaat.
- (5) Diskusi publik yang melibatkan para penerima manfaat menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** secara langsung di lokasi kegiatan.
- (6) Setiap perubahan teknis atau penyesuaian pelaksanaan di lapangan yang bersifat substantif hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA**

- (1) Penyaluran dana kegiatan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan setelah menyepakati Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang telah disetujui **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) Dana kegiatan disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening resmi **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:
- Nama Bank : \_\_\_\_\_  
Atas Nama : \_\_\_\_\_  
Nomor Rekening VA : \_\_\_\_\_
- (3) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa seluruh pengeluaran harus sesuai dengan RAB, dan **PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban menanggung biaya di luar anggaran yang telah disetujui, kecuali ada perubahan tertulis melalui addendum.
- (4) **PIHAK KESATU** berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana beserta bukti pendukung sesuai ketentuan pelaporan yang berlaku di masing-masing institusi, serta bersedia dilakukan audit apabila dibutuhkan.
- (5) Jika terjadi sisa dana akibat kegiatan tidak dilaksanakan sebagian atau seluruhnya, maka **PIHAK KESATU** wajib mengembalikan sisa dana tersebut kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kegiatan dinyatakan selesai atau dibatalkan.

## PASAL 7

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- (a) Menerima dukungan pembiayaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati bersama;
  - (b) Mengakses dan mengelola dana kegiatan secara mandiri untuk keperluan pelaksanaan kegiatan diskusi publik sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan administrasi yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Malang;
  - (c) Menentukan tim pelaksana kegiatan dan pendukung teknis lainnya yang dianggap kompeten untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program;
  - (d) Menyampaikan laporan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- (a) Menyusun dan menyampaikan dokumen teknis yang dibutuhkan, termasuk jadwal pelaksanaan dan rencana kegiatan diskusi publik;
  - (b) Melaksanakan seluruh tahapan kegiatan diskusi publik secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
  - (c) Menyusun laporan pelaksanaan secara lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan format dan ketentuan pelaporan yang berlaku;
  - (d) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA** untuk memastikan ketercapaian tujuan kegiatan dan kelancaran pelaksanaan program;
  - (e) Mengembalikan dana yang belum digunakan apabila terdapat pembatalan, pengurangan kegiatan, atau ketidaksesuaian realisasi dengan rencana awal sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**PASAL 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- (a) Menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dari **PIHAK KESATU**, baik dalam bentuk naratif dan visual sesuai format yang disepakati;
  - (b) Melakukan pemantauan, verifikasi, atau supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - (c) Memanfaatkan dokumentasi kegiatan (foto, video, testimoni, dan sebagainya) untuk keperluan publikasi, pelaporan internal, atau promosi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dengan tetap mencantumkan kontribusi **PIHAK KESATU**;
  - (d) Meminta klarifikasi, penyesuaian, atau evaluasi atas kegiatan yang dinilai menyimpang dari kesepakatan, baik secara administratif, teknis, maupun keuangan;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- (a) Menyalurkan dana kegiatan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal dan nilai yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau kesepakatan tertulis lainnya;
  - (b) Menyampaikan informasi secara terbuka terkait prosedur administrasi, pelaporan, dan ketentuan teknis lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama;
  - (c) Melibatkan perwakilan dalam forum koordinasi dan monitoring bersama yang diselenggarakan selama pelaksanaan program;
  - (d) Menjaga komitmen terhadap tujuan kegiatan dan prinsip kemitraan yang transparan dan saling menguntungkan.

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** menyepakati perjanjian ini berlaku selama kegiatan berlangsung pada **Tanggal 3 November 2025** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : **Kepala Pusat Ekonomi Humaniora dan Pariwisata Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang**

Nama : Dr. Daya Negri Wijaya

Alamat : Jalan Semarang No. 5 Kota Malang

Telepon : 082116342375

Email : [daya.negri.fis@um.ac.id](mailto:daya.negri.fis@um.ac.id)

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**PIHAK  
KEDUA** : **Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center  
for Public Policy Research (TII)**  
Nama : Felia Primaresti  
Alamat : Jalan HOS. Cokroaminoto No.92, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Telepon : +62 896-0174-2053  
Email : felia@theindonesianinstitute.com

## **PASAL 11**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhambatnya atau tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini secara tepat waktu.
- (2) Peristiwa *Force Majeure* meliputi, namun tidak terbatas pada: bencana alam (gempa bumi, banjir pasang, tsunami, atau angin topan), kebakaran, wabah penyakit menular, pemogokan massal, peperangan, huru-hara, sabotase, gangguan keamanan, atau adanya kebijakan/larangan dari pemerintah yang secara langsung berdampak pada pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut, disertai bukti pendukung yang sah.
- (4) Selama masa *Force Majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban dalam Perjanjian ini sejauh hal tersebut disebabkan secara langsung oleh peristiwa *Force Majeure*.
- (5) Setelah berakhirnya *Force Majeure*, **PARA PIHAK** wajib melanjutkan pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan kesiapan dan kesepakatan bersama.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender secara berturut-turut dan tidak memungkinkan dilanjutkannya pelaksanaan kerja sama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan penghentian atau penyesuaian kerja sama melalui musyawarah.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan, perbedaan penafsiran, atau ketidaksepakatan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik.
- (2) Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum yang berlaku di Republik Indonesia atau melalui lembaga arbitrase yang disepakati bersama, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, **PARA PIHAK** tetap

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

berkewajiban melaksanakan bagian-bagian dari Perjanjian yang tidak menjadi pokok sengketa.

**PIHAK KESATU**

Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Negeri Malang (UM)

**PIHAK KEDUA**

The Indonesian Institute, Center for  
Public Policy Research (TII)

**Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si**

Ketua

**Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D**

Direktur Eksekutif

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua
